

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian


##### 1. Gambaran Umum Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu lembaga yang bertugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Polri juga bertugas menjaga seluruh keamanan seluruh wilayah hukum Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki markas besar yang menjadi pusat komando Kepolisian diseluruh Indonesia yang disebut Markas Besar Polri (Mabes Polri) berada di Jakarta. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kesatuan yang tersebar di seluruh daerah propinsi di Indonesia yang bertanggung jawab atau berwenang atas wilayah hukum daripada propinsi tersebut yang disebut dengan Kepolisian Daerah (Polda). Salah satu kesatuan setingkat Polda tersebut adalah Polda Jatim yang berkedudukan/ berada di Surabaya (Ibu Kota Propinsi Jawa Timur). Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) Surabaya berlokasi di jalan Achmad Yani Nomor 116 Surabaya.

Kemudian untuk mendukung tugas dan fungsi dari Polda Jatim Surabaya, maka diperlukan suatu struktur organisasi yang sistematis

sehingga visi dan misi yang hendak dicapai dapat terwujud. Salah satunya adalah Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim.

## 2. Struktur Organisasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim



Sumber: Data diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim tanggal 14 Juli 2014

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan

rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba
- b. Penganalisisan kasus narkoba beserta penangannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim.
- c. Pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah Polda
- d. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba
- e. Pengumpuln dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Reserse Narkoba.

Adapun Tugas-tugas yang terdapat di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

Bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, management Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Ditresnarkoba

## 2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsal)

Bertugas melaksanakan pembinaan Diresnarkoba melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Ditresnarkoba Polda jatim, pembinaan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, melaksanakan latihan fungsi serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait dan mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba.

## 3. Bagian pengawas penyidikan (Bagwassidik)

Bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditresnarkoba, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.

## 4. Sub Direktorat (Subdit)

Bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda.


## **B. Realita Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Polri di Polda Jatim**

Direktorat reserse narkoba Polda Jatim memiliki banyak anggota. Dari seluruh anggota tersebut mempunyai kepribadian masing-masing antara satu dengan yang lainnya. dari sekian banyak anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim ini diperlukan pengawasan yang optimal juga dari pimpinan, tidak mudah melakukan pengawasan kepada semua anggotanya jika tidak ada kerjasama yang baik didalamnya. Dalam hal ini pimpinan sudah melakukan pengawasan terhadap masing-masing anggotanya bahkan dilakukan pengawasan yang melekat, diharapkan bahwa setiap anggota baik itu dilingkungan dinas maupun di lapangan dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan tidak melakukan penyimpangan yang dapat mencoreng nama baik institusi dan merugikan diri sendiri.

Sejauh ini Kasubaggrenmin Kopol. Pulungan, sejauh ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim sudah melakukan pembersihan yang dilakukan secara Internal dari tindakan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang melibatkan anggota Polri. Pembersihan atau pemberantasan tersebut dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dibantu oleh Kedokteran kesehatan dan Divisi Propam Polda Jawa Timur. Rangkaian kegiatan tersebut sebagai langkah penegak hukum dan antisipasi terhadap masuknya pengaruh narkotika terhadap anggota Polri. dapat dibayangkan jika aparat penegak hukum sudah terpengaruh oleh para pengedar atau bandar narkotika, pasti penegakan terhadap tindak pidana narkotika tidak berjalan

secara maksimal. Jadi diri sinilah Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim memulai melakukan langkah-langkah pertama untuk memberantas tindak pidana narkoba di wilayah jajaran Polres dan Polresta Sejava Timur.

**Grafik 1**  
**Jumlah tersangka Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri pada Tahun 2009-2014**



Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada tanggal 18 Agustus 2014, yang terangkum dalam Grafik 1, dapat diketahui bahwa pada garis horizontal merupakan jumlah anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika sedangkan pada garis vertical menjelaskan tentang peningkatan jumlah anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada setiap tahunnya yaitu Tahun 2009-2014.

**Tabel 1.**  
**Data Anggota Polri Polda Jatim dan Jajaran yang Terlibat Kasus Narkotika Tahun 2009**

NO	NAMA	Status Anggota	Uraian Kajadian	Barang Bukti	Status tersangka
1	<b>DEADY ERFAN SUPRASKORO</b>	POLRI	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis Ganja	0,4 gr ganja	Pengguna
2.	<b>WASITO BASUKI</b>	POLRI	Menyimpan, memiliki,, membawa Narkotika jenis Ganja	5 gr ganja	Pengguna

Sumber : *Data sekunder, diolah, 2014*

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada tanggal 18 Agustus 2014, yang terangkum dalam Tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika ada 2, diantaranya adalah 2 pengguna.

**Tabel 2.**  
**Data Anggota Polri Polda Jatim dan jajaran yang Terlibat Kasus Narkotika Tahun 2010**

NO	Nama	Status Anggota	Uraian Kejadian	Barang Bukti	Status Tersangka
1	DIDIK SUPARDI	Polri / Polres KPPP Surabaya	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu-sabu	0,4 gr sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu-sabu	Pengguna
2	GUNAWAN SUBAGYO	Polri/ Polwiltab es Surabaya	Menyimpan, memiliki, mebawa Narkotika jenis sabu-sabu	0,4 gr	Pengedar
3	ANDI MARIANTO	Polri/ Polresta Malang	Menyimpan, memiliki, mebawa Narkotika jenis sabu-sabu	0,6 grm SS, Uang tunai Rp. 50.000	Pengedar
4	AKHMAD DWI SETIONO	Polri/ Polresta Probolin	Menyimpan, memiliki, mebawa Narkotika jenis sabu-sabu	0,5 gr SS, 1 Buah Pipet, 31 sedotan, 2	Pengguna

		ggo		buah HP.	
5	HELDYAN CHULIA WARDHANA	Polri/ Polres Tulungag ung	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu- sabu	500 gr sabu- sabu, 2 HP	Pengedar
6	HERU SUSANTO	Polri/ Polda Jatim	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu- sabu	Seperangkat alat hisap sabu-sabu	Pengedar
7	DIDIK SUPRIADI	Polri/ Polres Kediri	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu-sabu	0,44 gr sabu- sabu	Pengguna
8	PARDI	Polri/ Polres Tuban	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu- sabu	4 poket sabu- sabu, 7 butir ectasy, 1 timbangan, 2 HP, 5 butir kapsul ciprofloxacine, seperangkat alat hisap	Pengedar

Sumber : Data sekunder, diolah, 2014

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada tanggal 18 Agustus 2014, yang terangkum dalam Tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika ada 8, beberapa diantaranya adalah 5 pengedar dan 3 pengguna.

**Tabel 3.**  
**Data Anggota Polri Polda Jatim dan Jajaran Yang Terlibat Kasus Narkotika Tahun 2011**

No	Nama	Status anggota	Uraian kejadian	Barang bukti	Status tersangka
1	EKO ISNANTORO	Polri/ Polda Jatim	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu- sabu	1,7 gr sabu- sabu	Pengedar
2	TRIO EDI SUKAMTO, SH	Polri/ Polsek Dukun	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu- sabu	1,7 gr sabu- sabu	Pengedar

		Polres Gresik			
3	HARI KURNIAWAN	Polri/ Polrestabes Surabaya	Tanpa hak memiliki menyimpan Narkotika jenis sabu	1,38 gr shabu, 1 buah HP	Pengedar
4	CHOIRUL ANANG	Polri (Anggota Polsek Gempol)/ Polres Pasuruan	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu-sabu	0,4 gr shabu, seperangkat alat hisap	Pengguna
5	SLAMET HARIANTO	Polri/ Polda Jatim	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu-sabu	1,3 gr shabu, 1 buah HP	Pengedar
6	AMBIN FIRDAUS	Polri/ Polrestabes Surabaya	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu-sabu	0,75 gr shabu, seperangkat alat hisap	Pengedar
7	IMAM MULYONO	Polri/ Polrestabes Surabaya	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu-sabu	0,3 gr shabu, seperangkat alat hisap	Pengedar

*Sumber: Data sekunder, diolah, 2014*

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada tanggal 18 Agustus 2014 yang terangkum dalam Tabel 3, dapat diketahuibahwa jumlah anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika ada 7. Beberapa diantaranya adalah 6 pengedar dan 1 pengguna.

**Tabel 4.**  
**Data Anggota Polri Polda Jatim dan Jajaran Yang Terlibat Kasus Narkotika Tahun 2012**

NO	NAMA	Status Anggota	Uraian Kejadian	Barang Bukti	Status Tersangka
1	<b>AKIYAT PRAWIRORENO</b>	Polri/ Polda Jatim	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu-sabu	40 gr shabu	Pengedar
	<b>SAEFUDIN</b>		Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu-sabu	1,2 gr shabu, 2 buah HP, uang Rp. 200.000	Pengedar
2	<b>YUDHI SUMIRTO</b>	Polri/ Polrestabes Surabaya	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu-sabu	1,2 gr shabu, 1 buah HP	Pengedar
3	<b>BUDI KARSONO</b>	Polri/ Polres Bondowoso	Menyimpan, memiliki, membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu	0,6 gr shabu, seperangkat alat hisap	Pengguna
4	<b>ROSY WIRA BUANA</b>	Polri/ Polres Madiun Kota	Menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu	0,7 gr shabu, 2 buah HP	Pengedar
5	<b>SIGIT DWI SUSANTO</b>	Polri/ Polres Banyuwangi	Membawa, memiliki, mengedarkan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu	2, 04 gr shabu	Pengedar
6	<b>SUGENG AMANTO</b>	Polri/ Polres Sidoarjo	Menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu	0,24 gr shabu	Pengedar

Sumber : Data sekunder, diolah 2014

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada tanggal 18 Agustus 2014 yang terangkum dalam Tabel 4, dapat diketahui bahwa jumlah anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika ada 7. Beberapa diantaranya adalah 6 pengedar dan 1 pengguna

**Tabel 5.**  
**Data Anggota Polri Polda Jatim dan Jajaran**  
**Yang Terlibat Kasus Narkotika Tahun 2013**

No	Nama	Status anggota	Uraian kejadian	Barang bukti	Status tersangka
1	EKO ISNANTORO	Polri/ Polda Jatim	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu-sabu	1,7 gr sabu-sabu	Pengedar
2	TRIO EDI SUKAMTO, SH	Polri/ Polsek Dukun Polres Gresik	Menyimpan, memiliki, membawa Narkotika jenis sabu-sabu	1,7 gr sabu-sabu	Pengedar

*Sumber : Data sekunder, diolah 2014*

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada tanggal 18 Agustus 2014 yang terangkum dalam Tabel 5, dapat diketahui bahwa jumlah anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika ada 7, diantaranya adalah 2 pengedar.

**Tabel 6.**  
**Data Anggota Polri Jatim dan Jajaran Yang Terlibat Kasus**  
**Narkotika Tahun 2014**


No	Nama	Status anggota	Uraian kejadian	Barang bukti	Status tersangka
1	<b>RICO AGUSTINO</b>	Polri/ Polres Madiun Kota	Menyimpan, memiliki, membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu	0,42 gr shabu, 2 buah HP	Pengedar
2	<b>DIA BARU ANTORO, SH</b>	Polri/ Polres Magetan	Menyimpan, memiliki, membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu	5,5 gr shabu, 1 buah HP, seperangkat alat hisap	Pengedar
3	<b>DODIK WAHYU WIJAYANTO</b>	Polri/ Polres Madiun Kota	Menyimpan, memiliki, membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu	0,42 gr shabu, 1 buah HP, seperangkat alat hisap	Pengguna
4	<b>WIWIT AGUS HARIADI</b>	Polri/ Polres Malang Kota	Menyimpan, memiliki, membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu	0,65 gr	Pengedar

Sumber : Data sekunder, diolah 2014

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada tanggal 18 Agustus 2014 yang terangkum dalam Tabel 6, dapat diketahui bahwa jumlah anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika ada 4 Beberapa diantaranya adalah 3 pengedar dan 1 pengguna

Grafik 2:

Jumlah Pengguna atau Pengedar tersangka Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri pada Tahun 2009-2014



### C. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Polri

Pada umumnya secara keseluruhan penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:

1. Alasan internal dari pelaku
2. Alasan eksternal dari pelaku

Dari alasan- tersebut terletak adanya dorongan-dorongan yang terdapat pada tersebut, antara lain :

1. Alasan Internal dari Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut.

a. Kurangnya rasa pengendalian diri

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang, sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba. Pada suatu ketika rasa itu dapat mendorong seseorang untuk memiliki atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

b. Kehendak Ingin merasakan kebebasan berperilaku tanpa dibatasi oleh norma-norma yang ada.

Sifat ini adalah merupakan sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

c. Keadaan jiwa/psikis yang labil sehingga dengan mudah terlibat dalam tindak pidana narkoba

Hal ini sebelumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasinya. dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi

dengannya mengenai narkoba maka dia dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

- d. Adanya rasa ingin tahu yang besar dan perasaan ingin mencoba

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana narkoba.

2. Alasan Eksternal dari Pelaku

yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah berikut ini.

- a. Kurangnya penghasilan sehingga mereka berusaha keluar dari himpitan ekonomi.

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi baik dapat mempercepat memenuhi keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup. Berhubung narkoba tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkoba dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkoba dapat saja terjadi.

- b. Pergaulan/lingkungan yang memberikan pengaruh negatif terhadap seseorang.

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan

sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya

c. Mudahnya mendapatkan narkotika

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika. ngawasngendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan dan peredarannya

d. Kurangnya Pengawasan dari Aparat Penegak Hukum.

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produkso gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya penagwasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana

narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit dengan keadaan sosial maka narkotika dapat menjadi sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat sebagai pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kedua tersebut di atas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua alasan tersebut saling mempengaruhi secara bersama. Dari pemaparan Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Kasubagrenmin) mengenai alasan-penyebab terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri yaitu mereka rata-rata melakukan Tindak Pidana Narkotika karena 4 alasan, yaitu :

1. Alasan pribadi

Di dalam pribadi terdapat beberapa dorongan-dorongan yang timbul di dalam dirinya antara lain:

a. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba

Dalam berbagai permasalahan manusia yang meliputi mental, fisik dan sosial yang terjadi fenomena yang saling mempengaruhi, sehingga timbul interaksi dan hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa yang menjadi permasalahan manusia, seperti terjadinya kejahatan, dimana ada korban dan pelaku.

Salah satu hasil interaksi tersebut adalah penyalahgunaan narkoba dikalangan Kepolisian. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa seperti adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba untuk menggunakan narkoba. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba adalah sesuatu hal yang memang sudah menjadi sifat manusia, dan bisa dilakukan akibat dari adanya rasa penasaran dengancara meniru orang lain dengan berbuat hal yang sama yaitu dengan mencoba menggunakan narkoba.

Dorongan rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba bagi anggota Polri yaitu dorongan tersebut berasal dari keinginan yang timbul didalam dirinya sendiri untuk mencoba barang terlarang (narkoba) tanpa memikirkan dirinya adalah seorang aparat penegak hukum (Polri) dan juga anggota Polri tersebut tidak dapat mengendalikan diri sendiri dengan kata lain tingkat emosional masih terbilang labil tidak dapat memikirkan baik atau buruknya melakukan hal tersebut.

b. Mengatasi stres

Stress merupakan suatu situasi dan kondisi emosional seseorang yang tidak stabil akibat dari banyaknya suatu permasalahan, kejenuhan

dan tidak tercapai suatu keinginan/harapan. Masalah tersebut merupakan suatu hal yang biasa dan terdapat pada setiap orang namun jika tidak dapat mengendalikan emosional akan mengakibatkan timbulnya stress.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa ada banyak hal yang menyebabkan anggota polri menjadi stres, bisa karena keluarga ekonomi, dan beban pekerjaan yang sangat berat karena dituntut bekerja secara profesional serta harus bertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukan.

Dengan banyaknya masalah tersebut, mereka mengatasi masalah stresnya dengan melakukan perbuatan menyimpang yaitu penyalahgunaan narkoba bahkan sampai menjual atau mengedarkan narkoba di wilayah masyarakat bahkan ada beberapa anggota polri yang ikut terjerumus ke hal yang negatif.

## 2. Alasan lingkungan

### a. Lingkungan Keluarga

tersebut dapat berupa psikologis, pekerjaan, organ biologis dan sosial budaya. keluarga merupakan awal pembentuk kepribadian seseorang menjadi pribadi yang baik dan berkualitas. Didalam lingkungan keluarga ini dibutuhkan suatu pengawasan, keterbukaan, dan kepercayaan terhadap sesama anggota 81 keluarga. Dimaksudkan agar didalam suatu keluarga tidak terjadi konflik maupun hal-hal yang akan

membuat salah satu dari anggota keluarga tersebut melakukan suatu perbuatan negatif akibat salahnya bimbingan dan pengawasan maupun kurangnya perhatian dari keluarga. Seperti halnya dalam sebuah keluarga yang tidak mampu memberikan bimbingan dan pengawasan serta perhatian kepada sesama anggota keluarga maka segala tindakan yang dilakukan salah satu dari anggota keluarga tersebut merasa tindakan yang ia lakukan aman-aman saja dan tidak memikirkan apakah itu baik ataukah buruk kedepan baginya. Maka dari keluargalah perlu ditanamkan suatu nilai-nilai dan norma-norma sebagai bekal bagi seseorang dalam menjalani kehidupan.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa anggota Polri merupakan aparatur negara yang siap ditugaskan diseluruh wilayah negara republik Indonesia dan jauh dari keluarga yang membuat minimnya pengawasan maupun nasehat dari keluarga kepadanya sehingga segala bentuk perbuatan positif maupun negatif dapat ia lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja meskipun ia adalah seorang anggota Polri seperti perbuatan menyalahgunakan narkoba maupun mengedarkan narkoba. Sebagian besar keluarga dari anggota Polri yang percaya bahwa suami/anak/saudaranya adalah anggota Polri yang patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, namun hal tersebut belum tentu benar karena pada saat ini anggota Polri banyak tersandung masalah hukum sebagai contoh yaitu dalam hal tindak pidana narkoba.

b. Lingkungan masyarakat

Masyarakat sebagai kontrol sosial (*social control*) sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar manusia dapat teratur dan saling menghormati. Seseorang melakukan suatu tindakan negatif atau kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. masyarakat juga sangat berperan dalam menentukan keterlibatan seorang anggota kepolisian dalam tindak pidana narkoba.

Berdasar pada hasil wawancara dengan responden yang tidak ingin disebutkan identitasnya—namun penulis menggunakan teknik anonimitas responden dalam penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan keaslian datanya—menyatakan bahwa:

“ Saya makai narkoba mulanya karena kenal sama orang yang jual narkoba. Nah, kebetulan saya punya temen yang cari barang begituan, jadinya saya ambil barang di temen saya yang jual tadi sekalian ambil untung harga dari situ. Sembari saya jual saya juga dikasi jatah buat sekedar memakai, jarang jarang kan bisa makai gratis”.<sup>27</sup>

2. Alasan Mudah Didapatkan

Alasan mudah di dapatkan bagi anggota Polri dalam mendapatkan narkoba bisa di dapatkan dari pergaulan di lingkungan, karena secara

<sup>27</sup> Wawancara dengan Rudi(Bukan nama sebenarnya) Tanggal 2014

tidak langsung anggota polri dalam tugasnya berhubungan langsung dengan para pengedar maupun pengguna narkoba. Melakukan penyamaran dengan tujuan memperoleh informasi tentang adanya tindak pidana narkoba, dan adanya kedekatan dengan komunitas pengguna narkoba tersebut mereka bisa dengan mudah terjerumus dan mendapatkan narkoba.

Tabel. 7

**Penyebab Terjadinya Tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh Penduduk Sipil dan Anggota Polri**

No	Pengguna merupakan Anggota POLRI (A)	Pengguna merupakan Penduduk Sipil (B)
1	Dorongan rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba bagi anggota Polri yaitu dorongan tersebut berasal dari keinginan yang timbul di dalam dirinya sendiri untuk mencoba tanpa memikirkan dirinya adalah seorang aparat penegak hukum (Polri.)	Sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/ para pengguna atau pengedar narkoba.
2		Orang yang dirundung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam pangkuan narkoba, mereka berniat lari dari masalah meskipun cuma sesaat. Zat terlarang dapat membantu seseorang untuk melupakan masalah dan mengejar kenikmatan dengan jalan menggunakan narkoba yang menyebabkan halusinasi / khayalan yang menyenangkan.
3	Alasan mudah didapatkan bagi anggota Polri dalam mendapatkan narkoba bisa di dapatkan dari pergaulan di lingkungan, karena secara tidak langsung anggota Polri dalam tugasnya berhubungan langsung dengan para pengedar maupun pengguna narkoba. Melakukan	Orang yang sudah menjadi korban narkoba mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi narkoba agar ikut merasakan penderitaan yang dirasakannya. Pengedar dan pemakai pertama biasanya akan memberikan secara gratis barang haram itu sebagai perkenalan, tapi pada akhirnya dia akan

	penyamaran dengan tujuan mendapatkan informasi sehingga harus ada kedekatan dengan komunitas pengguna narkoba.	mulai meminta bayaran setelah si korban menjadi ketagihan pada barang haram itu. Seseorang yang melihat orang lain lagi asyik pakai zat terlarang bisa jadi akan mencoba mengikuti gaya pemakai tersebut termasuk menyalah gunakan tempat umum untuk menikmati zat terlarang tersebut.	
4	Lingkungan/ pergaulan dapat menjadi alasan penyebab anggota Polri melakukan tindak pidana narkoba, karena secara tidak langsung anggota polri harus terjun langsung dalam komunitas pengguna narkoba.	Keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba.	
5		Penghasilan yang rendah menyebabkan sebagian masyarakat miskin yang terdesak akan kebutuhan untuk bertahan hidup berdagang Narkoba demi mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut	
6	Dapat diketahui bahwa ada banyak hal yang menyebabkan anggota Polri menjadi stres, bisa karena alasan keluarga, ekonomi, dan beban pekerjaan yang sangat berat karena dituntut bekerja secara profesional serta harus mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukannya.	Narkoba memberi perasaan santai sehingga dapat melupakan masalah yang dihadapi. Mereka memakai narkoba agar merasa rileks atau tenang dari situasi yang menegangkan. Narkoba menghindari rasa sedih, tertekan atau marah. Narkoba juga dijadikan cara untuk meredakan rasa takut dan tidak percaya diri.	
7		Keadaan jiwa/ psikis yang labil dapat dengan mudah terlibat dalam tindak pidana narkoba, karena apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka dia dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.	
		Karena kurangnya rasa pengendalian diri, seseorang semakin mudah dipengaruhi terhadap hal-hal yang negatif termasuk tindak pidana narkoba.	
Jumlah			
<b>No.</b>	<b>Alasan Penyebab Terjadinya Tindak Pidana</b>	<b>Terjadi pada Anggota Polri (A)</b>	<b>Terjadinya pada Penduduk Sipil (B)</b>
1.	Rasa ingin tahu dan mencoba		B
2.	Kehendak ingin merasakan kebebasan		B
3.	Mudahnya mendapatkan narkoba		A

4.	Pergaulan atau lingkungan (koneksitas dalam lingkup pekerjaan)	AB
5.	Kurangnya penghasilan	B
6.	Kurangnya pengawasan aparat berwenang	B
7.	Mengatasi stres/beban pekerjaan yang berat	AB
8.	Keadaan jiwa/psikis yang labil	AB

Sumber: Data primer, diolah, 2014

#### **D. Upaya Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dalam menangani**

##### **Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri**

Seperti diketahui bahwa Polisi sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas Polisi. Oleh karena itu Polisi melakukan upaya-upaya dalam menangani Tindak Pidana narkoba oleh Anggota Polri.

##### **1. Pre-emptif (Pembinaan)**

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi cegah dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan peluang dan pendorong Anggota Polri melakukan Tindak Pidana Narkoba. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran anggota Polri agar tidak melakukan Tindak

Pidana Narkotika, Contoh langkah yang di ambil ialah dengan diadakannya tes urine.

- a. Peranan hasil Tes Urine dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika sangat penting dalam pembuktian khususnya bagi pengguna. Seseorang yang ada pada sampel urine dinyatakan positive mengandung narkotika berarti memiliki indikasi kuat sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika. Karena dengan proses inilah seseorang pengguna dapat diproses karena dia telah memakai narkotika dan dapat dijadikan bukti yang kuat untuk diproses di pengadilan dan dijadikan sebagi pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan hukum yang berlaku. Penerapan hasil tes urine dalam menentukan Tindak Pidana Narkotika telah diterapkan untuk menentukan pengguna narkotika untuk menjadikannya tersangka.

Karena hasil Tes Urine tersebut memiliki kekuatan yang kuat dalam pembuktian tindak pidana narkotika sesuai yang diatur dalam undang-undang 35 Tahun 2009. Akan tetapi setiap pelaku tindak pidana narkotika yang diproses harus mempunyai bukti yang ada sebelum dilakukan tes urine dan ditetapkan sebagai tersangka. Hasil tes urine ini sangat berpengaruh pada kekuatan pembuktian dikarenakan hasil tes urine tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pembuktian menurut undang-undang yang telah diatur dalam menentukan bersalahnya seseorang yang melakukan tindak pidana

narkotika.<sup>28</sup> Sasaran kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada anggota Polri tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Narkotika penerapannya dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan secara aktif tentang bahaya Narkotika, sehingga dapat mengerti tentang dampak negatif dari tindak Pidana Narkotika.

- b. Dalam menyelenggarakan penyuluhan kepada anggota, upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim yaitu memberikan penyuluhan agama agar setiap anggotanya memiliki iman yang kuat dan tidak melanggar norma Agama, Penyuluhan tentang Narkotika selama 2x seminggu, dan memberikan tontonan film yang berisi tentang dampak-dampak negatif dari Tindak Pidana Narkotika.

## 2. Preventif (Pencegahan)

Merupakan tindakan lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Narkotika melalui pengendalian dan pengawasan terhadap tiap-tiap anggotanya. Langkah ini bentuknya adalah:

---

<sup>28</sup> Yudi Kiswanto Syarif, **Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, FAKultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

- a) Melakukan kerjasama antar sesama anggota Polri untuk mengawasi dan saling mengingatkan saat adanya kegiatan yang berhubungan langsung dengan jalur peredaran narkotika
  - b) Anggota-anggota Polri diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika, juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.
3. Represif (Penindakan)


Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas tindak pidana narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika. Langkah represif inilah yang dilakukan kepada setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai tindakan tegas dan konsisten sehingga membuat jera para pelaku tindak pidana narkotika.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kompol. Pulungan Kasubbagemin Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada Tanggal 20 Agustus 2014

**Bagan 2**

**Penanganan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba  
Polda Jatim**



Berikut ini adalah penjelasan mengenai mekanisme penanganan perkara Tindakan Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri yang pelaksanaannya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Wawancara dengan Kompol. Sugito Ds Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada Tanggal 18 Agustus 2014

## 1. Laporan

Laporan merupakan sebuah bentuk pemberitahuan dari masyarakat kepada pejabat berwenang bahwa telah atau sedang atau diduga terjadi sebuah peristiwa pidana. Penanganan laporan atau pengaduan yang di ajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dapat di terima oleh SPKT (Sentra pelayanan Kepolisian terpadu). Jika laporan atau pengaduan tersebut berhubungan dengan pelanggaran atau tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri maka SPKT (Sentra Pelayanan Terpadu) akan menyampai laporan dan aduan tersebut pada satuan Direktorat Reserse Nakoba Polda Jatim.

## 2. Penyelidikan

Setelah diterimanya laporan atau pengaduan langsung dari masyarakat atau SPKY (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim mengenai Tindak Pidana yang di lakukan oleh Anggota Polri, kemudian petugas melakukan tahapan penyelidikan. Penyelidikan merupakan tindakan penyidik (Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana narkoba guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan.

Tindakan penyidik dalam hal melakukan penyelidikan terdapat dalam kewenangan penyidik yaitu mulai dari menerima laporan atau pengaduan dari pelapor maupun pengadu yang di kesatuan Direktorat

Reserse Narkoba Polda Jaim, dan dari laporan tersebut dapat ditindak lanjuti dengan mencari keterangan dan barang bukti di lapangan. Pada saat di lapangan penyidik dapat menggunakan teknik-teknik khusus dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

Teknik-teknik yang digunakan oleh penyidik/ penyidik Direktorat Reserse Narkoba, antara lain:<sup>31</sup>

a) Observasi

Pengertian *observasi* yaitu meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan. Dari *observasi* yang dilakukan, semua hal yang di lihat dan diamati akan di catat sehingga dapat menentukan langkah berikutnya.

b) Penyadapan

Penyadapan merupakan tahap penyelidikan dengan cara menyadap HP (Telepon genggam) tujuannya adalah untuk mengecek keberadaan TO (Targer Operasi).

c) *Surveillance* (Pembuntutan)

Dalam mengungkapkannya adanya suatu tindak pidana narkotika, penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tapi juga harus dilakukan secara berpindah, untuk itu

<sup>31</sup> Wawancara dengan AKP.Bambang Hermawan anggota Reserse Narkoba Polda Jatim Pada tanggal 18 Agustus 2014

diperlukan teknik *surveillance*. Pengertian *surveillance* adalah Pengawasan terhadap orang, kendaraan atau obyek yang dilakukan secara rahasia untuk memperoleh informasi kegiatan oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir, dan penerima narkoba. Operasi *surveillance* dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana.

d) *Undercover Buy* (Pembelian terselubung)

*Undercover Buy* (Pembelian terselubung) merupakan sebuah teknik yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba yang bertujuan untuk menangkap penjual/ perantara atau orang yang berkaitan dengan supply narkoba beserta barang buktinya. *Undercover buy* (Pembelian terselubung) dapat dilaksanakan dalam hal penyelidikan mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah narkoba tersebut berada/ disimpan dan oleh siapa, sehingga untuk mengungkapkan tersangka dan barang bukti terselubung, perlu diupayakan pembelian terselubung.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu pertama diadakan kegiatan pertemuan, kedua dilakukannya rencana atau perundingan dengan pengedar narkoba untuk memungkinkan dilakukannya pembelian terselubung, ketiga setelah dilakukannya beberapa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi

terselubung apabila situasi dan kondisi memungkinkan akan dilakukan upaya penangkapan. Mengenai *undercover buy* (pembelian terselubung) merupakan suatu tehnik yang digunakan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika. Teknik ini tidak hanya dilakukan apabila adanya suatu laporan saja melainkan teknik ini digunakan tanpa adanya laporan atau pengaduan melainkan dilakukan pada saat operasi yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim.

e) Controlled delivery (Penyerahan yang di kendalikan)

Controlled dellivery merupakan suatu metode yang di lakukan oleh penyidik dalam tindak pidana narkotika, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat di tangkap orang-orang ysng terlibat kejahatan narkotika beserta barang buktinya. Penyerahan yang dikendalikan dapt dilakukan dalam hal penyidik telah berhasil menangkap tersangka beserta barang bukti narkotika, akan tetapi masih perlu pengembangan penyidikan lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan singkat penyidik berkesimpulan, bahwa tersangka hanya sekedar pembawa atau kurir atau diharapkan penemuan barang bukti lebih banyak lagi sekaligus membongkar jaringan sindikat. Menurut pemaparan AKP. Bambang Hermawan, sebagian besar tindak Pidana Narkotika yang diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim diperoleh melalui informasi dari masyarakat maupun anggota

polri. Penyelidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dalam melakukan penyidikan dilakukan dengan teknik-teknik khusus.

Teknik yang sering dilakukan yaitu Pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan yang dikendalikan (*controlled delivery*). Karena dalam hal ini kami juga melihat situasi dan kondisi di lapangan sehingga yang cocok untuk digunakan penyelidikan yaitu teknik-teknik tersebut.<sup>32</sup>

Jadi penyelidikan dilakukan atas dasar informasi-informasi yang telah didapatkan dari beberapa pihak, kemudian dari informasi-informasi yang berkenaan dengan tindak pidana narkotika diteliti apakah dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim.

### 3. Penangkapan

Dari hasil yang di peroleh dari teknik-teknik yang digunakan oleh penyidik/penyelidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dalam melakukan penyelidikan tersebut diatas kemudian petugas akan melaksanakan penangkapan.

Menurut pemaparan anggota reserse narkoba Polda Jatim, AKP Bambang Hermawan, mengenai penangkapan khususnya yang dilakukan oleh penyidik/penyidik Reserse Narkoba ini sebagian besar penangkapan mengarah pada jenis tertangkap tangan seperti halnya

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan AKP Bambang Hermawan.Pada tanggal 18 Agustus 2014.

penggerebekan pelaku yang sedang menyimpan, mengantongi, menjual sampai dengan menggunakan narkoba. Sebelum dilakukannya penangkapan maka dilakukan *Raid Planning Execution* (Rencana Pelaksanaan Penggerebekan),

cara ini merupakan suatu hal yang biasanya digunakan oleh penyelidik/penyidik sebelum melakukan penangkapan, rencana tersebut dilakukan dengan hati-hati, apabila ada kemungkinan bocor maka akan sangat membahayakan petugas di lapangan dalam melakukan penangkapan dan sejauh ini petugas melaksanakan tugasnya secara professional tidak memandang akan melakukan penangkapan kepada masyarakat umum maupun anggota Polri yang terlibat dalam melakukan tindak pidana narkoba.<sup>33</sup>

#### 4. Dibuatkan Berita Acara

Setelah dilakukannya penangkapan maka selanjutnya penyelidik/penyidik diwajibkan membuat laporan berisi berita acara penangkapan untuk melaporkan atau membuat berkas hasil penangkapan pelaku di lapangan. Dan tidak hanya berita acara penangkapan saja melainkan wajib membuat berita acara untuk setiap tindakan yang dilakukannya.

Tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

<sup>33</sup> Wawancara dengan AKP.Bambang Hermawan anggota Reserse Narkoba Polda Jatim Pada tanggal 18 Agustus 2014

1. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Penyitaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

5. Diterbitkan Sprinkap dan sprinhan

Sprinkap (surat perintah penangkapan) dan Sprinhan (Surat penangkapan penahanan) dapat dikeluarkan setelah dilakukannya penangkapan atau penerbitannya sama dengan dibuatnya berita acara penangkapan dan berita acara penahanan dengan jangka waktu 1 hari (24 jam) setelah dilakukannya penangkapan. Setelah Sprinkap (surat perintah penangkapan) dan Sprinhan (Surat penangkapan penahanan) terbit, kemudian segera dilakukan penelitian oleh penyidik untuk dibuatkan SP2HP (Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan). SP2HP adalah sarana komunikasi antar penyidik Polri dan Masyarakat atas segala

tindakan penyidikan, yang dilaporkan dan diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab penyidik. SP2HP merupakan hak bagi pelapor, sampai dimana perkembangan penyidikan, pelapor berhak untuk tahu.

#### 6. Melakukan Pemeriksaan Tersangka

Setelah proses pembuatan berita acara penangkapan, berita acara penahanan, Sprinkap dan Sprinhan oleh penyidik/penyelidik telah selesai maka penyidik melakukan tahap penyidikan yaitu pemeriksaan tersangka. Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik/ penyelidik harus memperhatikan aturan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut.

Pelaksanaan pemeriksaan tersangka penyidikan untuk Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dilakukan sama dengan pemeriksaan tersangka atau penyidikan kepada masyarakat umum yang melakukan tindak pidana narkoba. Karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan atau di muka hukum. Dan yang membedakan adalah setiap pemeriksaan anggota Polri sebagai tersangka ini sampai dengan berakhirnya proses hukum di Kepolisian tetap diawasi oleh Propam.

Namun terdapat kebijakan terhadap anggota Polri yang terindikasi mengkonsumsi narkoba yang diketahui melalui tes urine oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim. Kebijakan tersebut antara lain:

- a) Apabila pada saat diadakan test urine oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim terdapat anggota Polri yang terindikasi sebagai pengguna maka akan dilakukan pemeriksaan pada saat itu juga dan mulai mendapatkan pengawasan oleh Propam.
- b) Apabila anggota Polri tersebut selama menjadi anggota Polri tidak pernah melakukan tindak pidana Narkotika atau yang lainnya, dan pada suatu saat anggota tersebut terindikasi telah mengkonsumsi narkoba dalam tes urine yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim tanpa ditemukan alat bukti maka anggota tersebut tetap menjalani pemeriksaan dan mendapat kebijakan untuk diserahkan kepada Propam agar mendapat pembinaan dan tetap mendapatkan hukuman disiplin.

#### 7. Pengiriman Barang Bukti Ke Labfor Polda Jatim

Setelah dilakukan pemeriksaan Di direktorat Reserse Narkoba oleh penyidik dan Propam. Kemudian dilakukan pengiriman barang bukti dan urine anggota Polri yang terduga telah melakukan tindak pidana Narkotika ke Labfor (Laboratorium Forensik) Polda Jatim untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Pernyataan yang dikeluarkan oleh

Laboratorium forensik Polda dalam bentuk tertulis merupakan keterangan ahli yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.<sup>34</sup>

#### 8. Melengkapi berkas perkara Tahap I

Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 Ayat 2) KUHAP. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat:

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk
- b. Melengkapi sendiri, dengan melakukan pemeriksaan tambahan Pasal 30 Ayat (1) huruf e UU no. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) KUHP, penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Jadi dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Kompol. Pulungan Kasubbagremin Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada Tanggal 20 Agustus 2014

#### 9. Mengirim Tersangka Dan Barang Bukti ke Kejaksaan / Tahap II

Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai dan berkas-berkas penyidikan di Kepolisian tidak ada kekurangan/dikembalikan atau sudah dianggap lengkap oleh penuntut umum, maka penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk kemudian dilanjutkan oleh penuntut umum sampai diproses persidangan di pengadilan negeri tempat diprosesnya perkara tersebut.

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh perlu juga disampaikan oleh peneliti bahwa ada dua proses yang dilakukan, yang pertama adalah proses peradilan pidana seperti masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah persidangan Kode Etik. Persidangan ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum dari kelembagaan terkait yaitu Kepolisian.

#### 10. Persidangan Kode Etik Polri terkait dengan kasus tindak pidana Narkotika.

Mengenai anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani proses peradilan umum serta memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari Hakim di pengadilan maka akan dilanjutkan oleh Propam untuk dilaksanakan sidang komisi kode etik Polri (KKEP). Yang dimaksud dengan sidang komisi Kode Etik Polri sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Kapolri No.14 TAhun 2011 tentang kode etik profesi Polri pada Pasal 1 angka 7 yaitu:

“ Sidang komisi kode etik Polri (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik profesi Polri (KKEP) yang dilakukan anggota Polri.”

Yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik profesi Polri sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan KAPolri No. 14 TAHUN 2011 tentang kode etik profesi Polri pada Pasal 1 angka 8 yaitu:

“Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri (KKEP).”<sup>35</sup>

Dari bunyi Pasal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri harus ditindak dengan dilakukannya proses hukum yang berlaku sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan dilakukan proses hukum di internal Kepolisian yaitu dengan dilaksanakannya sidang komisi kode etik Polri.

---

<sup>35</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2011